



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 89 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Gubernur Gorontalo nomor 180/hukum-org/132 tanggal 31 Januari 2020 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

KABAG HUKUM	DINASDAHAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Kelompok jabatan pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP
				

12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya;
14. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
16. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Puskesmas Paguyaman Pantai;
 - b. Puskesmas Paguyaman;
 - c. Puskesmas Berlian;
 - d. Puskesmas Bongo Nol;
 - e. Puskesmas Bongo II;
 - f. Puskesmas Saritani;
 - g. Puskesmas Dulupi;
 - h. Puskesmas Pangi;
 - i. Puskesmas Tilamuta;
 - j. Puskesmas Botumoito; dan
 - k. Puskesmas Mananggu.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS/BA DINAS KEMAS	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berkedudukan sebagai unit pelaksan teknis bersifat fungsional dan unit layanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKM pengembangan;
 - e. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - f. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, RINCIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan Kebijakan Bidang Kesehatan yang bersifat

KABAG HUKUM	DPA/KEBIDAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), puskesmas memiliki fungsi :
- Penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya dan
 - Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

Bagian Kedua

Rincian Tugas,Wewenang,dan Tanggungjawab

Paragraf Kesatu

Kepala Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- merencanakan operasional perumusan program kerja di lingkungan Puskesmas sesuai dengan program utama
 - yang telah ditetapkan oleh kepala Dinas;
 - mengkoordinasikan hasil penetapan program kegiatan/program kerja Puskesmas kepada staf Puskesmas berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - membagi tugas dan memberi petunjuk pengelolaan administrasi keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian;
 - mengatur pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Puskesmas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Puskesmas dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Puskesmas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggung jawaban dan akuntabilitas Puskesmas;dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas kedinasan.






KABAG HUKUM	DINASBAND KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP
				

- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. memberikan instruksi kerja kepada staf;
 - b. memberi Pembinaan kepada staf Puskesmas yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari staf; dan
 - d. menolak data apa bila data tersebut tidak valid.
- (3) Kepala Puskemas dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab:
- a. kelancaran pelaksanaan program kerja dan kegiatan tingkat Puskesmas;
 - b. kelancaran koordinasi kegiatan internal Puskesmas;
 - c. keteraturan pengendalian kegiatan internal Puskesmas;
 - d. kedisiplinan kerja seluruh staf Puskesmas;
 - e. ketepatan, kebenaran dan keamanan hasil kerja;
 - f. ketepatan, kebenaran dan kelayakan penggunaan bahan kerja; dan
 - g. ketepatan dan kebenaran penggunaan perangkat kerja.

Paragraf Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala tata usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi, sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. menyusun program dan kegiatan sub bagian tata usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam lingkup subag;
 - f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - i. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 - j. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
 - k. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
 - l. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas; dan
 - o. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

KABAG HUKUM	OWASBAGMI KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Paragraf Ketiga
UKM Esensial Dan Keperawatan Kesehatan
Masyarakat

Pasal 8

- (1) UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- (2) UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - d. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf Keempat
UKM Pengembangan

Pasal 9

- (1) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- (2) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKM pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

KABAG HUKUM	DINA GIBADISI KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP
				

- c. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
- f. melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja; dan
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf Kelima

UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Pasal 10

- (1) UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- (2) UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKP, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
 - e. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. melaksanakan pelayanan persalinan;
 - g. melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. melaksanakan pelayanan kefarmasian; dan
 - i. melaksanakan pelayanan laboratorium.

Paragraf Keenam

Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f,

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	KWABUP
				

- (2) dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- (3) Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uraian tugas penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesmas pembantu;
 - b. melaksanakan Puskesmas keliling;
 - c. membina dan/atau mengoordinasikan bidan desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas bidan desa; dan
 - d. melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan.

Paragraf Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

JABATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan dan eselonisasi

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KASAG HUKUM	DINASISADANI KAWOR	ACS 1	SEKDA	WABUP
f	g.	/	h	i

- (2) Kepala tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Penanggung Jawab pada Puskesmas bukan jabatan struktural.
- (4) Kelompok jabatan fungsional tenaga kesehatan merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 14

Kepala Puskesmas dan kepala sub bagian tata usaha, penanggung jawab, dan kelompok jabatan fungsional pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas, kepala tata usaha, penanggungjawab, atau pejabat fungsional pada Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Puskesmas dan bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan, memberikan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana terhadap bawahannya
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya
- (5) Kepala Puskesmas dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

UPTD Puskesmas yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai

KASAG HUKUM	DINAS DOKUMEN KONTROL	ASS 1	SEKDA	WASUP
				

dengan dilantiknya pejabat baru pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, ~~20~~ Desember 2020
Plt. BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, ~~20~~ Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


Sherman Moridu S.Pd, MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR⁸⁹...)